BAB V

PENUTUP

5.1.Saran

1. Meningkatkan SDM Pegawai Dinas Sosial sesuai bidangnya masing-masing.
2. Melakukan penambahan pegawai untuk memaksimalkan pelayanan.

5.2.Kesimpulan

Masalah sosial adalah dimana kondisi sosial yang tidak sesuai dengan harapan yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial yang mencolok di masyarakat.

Masalah sosial disebabkan oleh beberapa faktor meliputi faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, serta faktor psikologis.

Masalah sosial dapat memicu terjadinya penyimpangan sosial yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku.

Dinas Sosial Kota Padang merupakan lembaga pemerintah daerah yang menurut Peraturan Undang-Undang Walikota Padang Nomor 72 Tahun 2016 bertugas membantu kinerja walikota padang dalam menyelesaikan permasalahan sosial di wilayah kota Padang.

Disabilitas merupakan dimana suatu kondisi suatu individu mengalami kondisi atau perbedaan yang menyebabkan individu tersebut berpotensi mengalami perbedaan sosiap.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Menurut Undang-Undang Disabilitas terbagi menjadi 4 kelompok yaitu disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, disabilitas sensori.

Komunikasi dengan anak Penyangdang Disabilitas terbagi menjadi 2 komunikasi yaitu komunikasi verbal dan non verbal.

Bntuan yang di berikan oleh Dinas Sosial Kota Padang terhadap orang disabilitas dan PMKS berupa pendampingan, pendidikkan dan sarana pendukung.

Ditahun 2020 jumlah penyandang disabilitas di Kota Padang di dominasi jenis kelamin laki-laki.

Ditahun 2020 Kecamatan Koto Tengah merupakan Kecamatan dengan penyandang disabilitas terbanyak dengan jumlah 504 kasus, sedangkan Kecamatan Bungus Teluk Kabung merupakan Kecamatan dengan kasus disabilitas paling sedikit dengan jumlah 152 kasus,

Menurut data anak Penyandang Masalah Sosial (PMKS) di Kota Padang dari tahun 2015-2018 cenderung mengalami peningkatan sampai puncaknya pada tahun 2018 dengan 3200 kasus yang didominasi dengan anak penyandang disabilitas dengan 1522 kasus,

Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2017 yang di sahkan oleh Walikota Padang, untuk menjalankan tugasnya Dinas Kota Padang berkerjasama dengan Lembaga Pemerintah lainnya.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA